

## **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH ADAKAN PASAR MURAH DI SEMUA KECAMATAN, CATAT JADWAL DAN LOKASINYA**



Sumber Gambar :

<https://gayo.tribunnews.com/2025/05/18/pemkab-aceh-tengah-adakan-pasar-murah-di-semua-kecamatan-catat-jadwal-dan-lokasinya>

**TRIBUNGAYO.COM** - Pemkab Aceh Tengah kembali menggelar pasar murah kepada masyarakat di semua kecamatan tahun 2025. Pasar murah diselenggarakan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Tentunya, kegiatan Pasar Murah pada tahun anggaran 2025 ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok serta menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan peringatan besar nasional. "Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, Jumadil Enka, SSos MM, Jumat (16/5/2025) dikutip Tribungayo.com dari website Pemkab Aceh Tengah. Menurut Jumadil Enka, kegiatan ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Khususnya saat potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang perayaan besar keagamaan. "Pasar murah ini merupakan wujud komitmen kami untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi gejolak harga di pasaran, terlebih menjelang momen-momen penting ke depan," ujar Jumadil. Dalam pelaksanaan pasar murah ini, masyarakat dapat memperoleh paket sembako yang terdiri dari: Beras premium 10Kg, gula pasir 2Kg, minyak goreng 2 liter, telur ayam 1 papan dan tepung terigu 1Kg. Kegiatan pasar murah akan digelar dalam 14 tahap pelaksanaan di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah menjelang penyambutan hari Idhul Adha 1446H.

Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Perdagangan Kabupaten akan menggelar pasar murah yang berlokasi di halaman kantor camat di 4 Kecamatan akan dimulai pukul 09:00 s.d. selesai, dengan jadwal sebagai berikut:

1. 26 Mei 2025 - Kantor Camat Lut Tawar
2. 27 Mei 2025 - Kantor Camat Jagong Jeget

3. 28 Mei 2025 - Kantor Camat Kebayakan
4. 4. 3 Juni 2025 - Kantor Camat Atu Lintang

Untuk tahap selanjutnya untuk memperingati hari Bhayangkara, hari Adhyaksa, HUT RI, Maulid Nabi Muhammad SAW, hari Kesaktian Pancasila, dan peringatan hari pahlawan juga sudah direncanakan pelaksanaan pasar murah yang akan diadakan sesuai jadwal berikut:

1. 1 Juli 2025 - Kantor Camat Bies
2. 22 Juli 2025 - Kantor Camat Silih Nara
3. 19 Agustus 2025 - Kantor Camat Pegasing
4. 20 Agustus 2025 - Kantor Camat Bebesen
5. 21 Agustus 2025 - Kantor Camat Bintang
6. 3 September 2025 - Kantor Camat Ketol
7. 1 Oktober 2025 - Kantor Camat Linge
8. 2 Oktober 2025 - Kantor Camat Kute Panang
9. 5 Oktober 2025 - Kantor Camat Rusip Antara
10. 10 November 2025 - Kantor Camat Celala

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan, pelaksanaan pasar murah mendapatkan pengamanan dari pihak Kepolisian serta pendampingan teknis hukum dari Kejaksaan Negeri Takengon. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, proses distribusi dan transaksi dalam pelaksanaan pasar murah ini sehingga dapat diterima dengan baik oleh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Setiap tahap kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan surat perintah pengiriman (SPP) barang yang diterbitkan oleh penanggung jawab anggaran dengan lokasi pelaksanaan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara merata. "Dengan digelarnya pasar murah ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dapat meringankan beban masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditengah dinamika harga pasar yang fluktuatif," ujar Kadis Perdagangan Aceh Tengah.

**Sumber Berita :**

<https://gayo.tribunnews.com/2025/05/18/pemkab-aceh-tengah-adakan-pasar-murah-di-semua-kecamatan-catat-jadwal-dan-lokasinya?page=3>. Senin, 18 Mei 2025.

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lampiran terkait Urusan

Pemerintahan Bidang Perdagangan menyebutkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
  - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya,<sup>1</sup>
  - e. Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan menyebutkan Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok sub-urusan, yaitu ;
    - 1) umum;
    - 2) perizinan dan pendaftaran perusahaan;
    - 3) sarana distribusi perdagangan;
    - 4) stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
    - 5) pengembangan ekspor; dan
    - 6) standardisasi dan perlindungan konsumen.<sup>2</sup>
2. Lampiran Peraturan Menteri terkait sub urusan dan judul unit kompetensi, Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, unit kompetensinya antara lain:
- a. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - b. Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
  - c. Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja*, Lampiran

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang *Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan*, Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid*, Lampiran

3. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.<sup>4</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 113 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Aceh Jaya*, Pasal 1 Angka 8